

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI TBK**

PT Global Sukses Solusi Tbk dalam menjalankan bisnisnya yang bergerak pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menerapkan dan mengaplikasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Berkaitan dengan hal tersebut, PT Global Sukses Solusi Tbk menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Anti Penyuapan ini berhubungan dengan kebijakan pengendalian gratifikasi yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan relevan dengan anti penyuapan.
2. Kebijakan Anti Penyuapan ini sejalan dengan tujuan PT Global Sukses Solusi Tbk dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
3. Secara profesional melarang seluruh personil PT Global Sukses Solusi Tbk, termasuk namun tidak terbatas pada Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan untuk menerima, meminta, dan memberikan penyuapan dalam bentuk apapun, baik berupa barang, uang tunai maupun uang non tunai.
4. Secara profesional tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan prinsip 4 (*four*) *No's*, yaitu:
 - a. *No Gift*, berarti tidak menerima atau memberi hadiah atau gratifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, dan Kebijakan Perusahaan;
 - b. *No Bribery*, berarti tidak menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun;
 - c. *No Kickback*, berarti tidak menerima atau memberi komisi maupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun;
 - d. *No Luxurious Hospitality*, berarti tidak menerima atau memberi penyambutan dan jamuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, dan Kebijakan Perusahaan.
5. Seluruh personil PT Global Sukses Solusi Tbk berkomitmen untuk melakukan pekerjaan yang berintegritas sehingga tercapai proses yang efisien dan efektif.
6. PT Global Sukses Solusi Tbk berkomitmen untuk menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap potensi konflik kepentingan yang dapat menimbulkan risiko kecurangan (*fraud*).





7. PT Global Sukses Solusi Tbk akan terus melakukan upaya peningkatan kepedulian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (selanjutnya disebut “SMAP”) diantaranya adalah menyediakan saluran pelaporan, pengaduan (*Whistle Blowing*), program *awareness*, dan pelatihan SMAP serta melakukan pemeliharaan dan evaluasi dari peneraan SMAP.
8. PT Global Sukses Solusi Tbk menetapkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan ini sesuai dengan tingkat risiko pelanggaran, yaitu:
 - a. Surat Peringatan I;
 - b. Surat Peringatan II;
 - c. Surat Peringatan III;
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja.Sanksi tersebut dapat diberikan tidak secara berurutan, namun diberikan sesuai tingkatan risiko pelanggaran.
9. PT Global Sukses Solusi Tbk menetapkan kewenangan dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan anti penyuapan.
10. PT Global Sukses Solusi Tbk berkomitmen untuk melakukan peninjauan secara berkala dan perbaikan secara berkelanjutan.
11. PT Global Sukses Solusi Tbk membentuk suatu Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang akan memantau ketertiban dan kepatuhan seluruh personil perusahaan atas Kebijakan Anti Penyuapan ini beserta Peraturan Perundang-undangan terkait.
12. Ketentuan terkait Batasan hadiah dan pengecualian Prinsip 4 (*four*) *No’s*; ketentuan terkait teknis pelaporan (*reporting*) dan pengaduan (*whistleblower*); ketentuan terkait klasifikasi tingkatan risiko pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan diatur lebih lanjut dalam sebuah Kebijakan Turunan yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan ini.

Demikian Kebijakan Anti Penyuapan ini dibuat agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan semestinya.

Tanggal 14 Oktober 2021

PT Global Sukses Solusi Tbk


Sony Rachmadi Purnomo
Direktur Utama


Wahyu Hidayat
Komisaris Utama

